

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Sunter Agung

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 56

Persyaratan

1. Penerbitan KK baru bagi pendatang dalam dan luar Daerah Surat Keterangan Pindah (SKP) - Biodata penduduk (untuk pendatang luar DKI Jakarta) - KK asli dan fotokopi KTP Penjamin - Surat Pernyataan jaminan tempat tinggal dari pemilik rumah (jika menumpang)
2. Penerbitan KK karena perubahan data a. KK dan KTP asli b. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting/dokumen pendukung perubahan (FC Surat Nikah/kutipan Kematian/kutipan akta perceraian/kutipan akta kelahiran /ijazah/ Penetapan Pengadilan/Surat Keterangan Pindah Agama).
3. Penerbitan KK karena hilang/rusak a. Surat Keteranganhilangdarikepolisianatau KK yang rusak dan b. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon mengisi Formulir (Satpel Dukcapil Kelurahan), menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan), memproses pencetakan KK (Satpel Dukcapil Kelurahan) dan Petugas menyerahkan KK kepada pemohon untuk ditandatangani Kepala Keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sunter Agung

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Nomor Telepon/call center PTSP 021- 6459933
3. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
4. Kotak saran dan pengaduan